

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

a. Sejarah berdirinya Bank PD. BPR Sarimadu

PD. BPR. Sarimadu adalah suatu perusahaan daerah milik Kabupaten Kampar yang bergerak dibidang jasa perbankan berkedudukan di Bangkinang jalan DI. Panjaitan No. 96. PD. BPR Sarimadu pada awalnya merupakan salah satu Badan Kredit Kecamatan (BKK) yakni salah satu program pembangunan peningkatan perekonomian masyarakat ekonomi lemah oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, dari 6 (enam) Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 609/IX/1986, instruksi untuk mendirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK) pada setiap Kabupaten di Provinsi Riau dan Surat Keputusan Bupati Kampar No. 41/V/Perek/1987, tentang Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Kabupaten Kampar yang ditempatkan di Ujungbatu yang pada saat itu termasuk dalam wilayah Kecamatan Tandun. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Ujungbatu memiliki modal awal Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang berasal dari pinjaman kepada BPD Riau (Bank Riau) yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Pada mulanya Badan Kredit Kecamatan (BKK) Ujungbatu dikelola oleh 3 orang yang berkantor di Kantor Camat Tandun dan diresmikan oleh Bupati Kampar (H. Saleh Djasit, SH) pada tanggal 27 Juni 1987. Melalui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deregulasi perbankan yang dikenal dengan Paket Kebijakan Oktober 1988, maka pada tanggal 28 Oktober 1988 (Pakto '88) dengan Surat Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1988 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1064/MK.00/1988 dan No. 279/KMK.01/1988, Badan Kredit Kecamatan (BKK) Ujungbatu dipersiapkan untuk menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berdasarkan kebijakan tersebut, Gubernur Provinsi Riau dengan Surat Keputusannya No. 539/PSD/86.18 tanggal 18 Desember 1988 menginstruksikan kepada Bupati untuk mempersiapkan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam wilayah masing – masing Kabupaten. Selanjutnya dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kampar, PEMDA Kabupaten Kampar membentuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR) ini menjadi Perusahaan Daerah (PD) melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No. 03 Tahun 1989. Atas persetujuan Bank Indonesia, Menteri Keuangan memberikan izin operasional melalui SK No. Kep.067/KM.13/92 tanggal 16 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Ujungbatu. Dengan demikian, Badan Kredit Kecamatan (BKK) Ujungbatu resmi beralih status menjadi Bank PD. BPR. Sarimadu.

Dalam perjalanannya, pengaturan Bank PD. BPR Ujungbatu mengalami beberapa kali perubahan, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahun 1992

Merupakan tahun berdirinya Bank PD. BPR. Ujungbatu. Melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No. 03 Tahun 1989 Junto No. 01 Tahun 1992, merupakan Peraturan Daerah awal pendirian Bank PD. BPR. Ujungbatu dengan modal dasar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.067/KM.13/92 tanggal 16 Maret 1999 tentang Pemberian Izin Usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Ujungbatu.

b. Tahun 1997

Seiring dengan kebutuhan operasional Bank, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kampar Peraturan Daerah dimaksud diubah dengan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 1997 (perubahan pertama) dengan peningkatan modal disetor dari Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) menjadi Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).

c. Tahun 2002

Pada tahun 2002, dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten Kampar, pada tanggal 2 September 2002 keberadaan dan status kantor mengalami perubahan sebagai berikut :

- 1) Kantor Pusat Ujungbatu menjadi Kantor Cabang Ujungbatu
- 2) Kantor Cabang Bangkinang menjadi Kantor Pusat Bangkinang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tahun 2003

Pada tahun 2003, dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah No. 04 Tahun 1997 (perubahan kedua) dengan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2003, perubahan tersebut antara lain :

- 1) Perubahan nama Bank PD. BPR Ujungbatu diubah menjadi Bank PD. BPR. Sarimadu dengan izin Bank Indonesia No. 6/1/KEP.PBI/PBR/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang perubahan nama Bank PD. BPR Ujungbatu menjadi Bank. PD. BPR. Sarimadu
- 2) Perubahan modal dasar dari Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dengan kepemilikan 100% oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

e. Tahun 2009

Pada tahun 2009 dilakukan perubahan Peraturan Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009 tengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 09 Tahun 2003.

f. Tahun 2010

Pada tahun 2010, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Struktur Organisasi Bank PD. Bpr Sarimadu Wilayah Tambang

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.

Struktur organisasi juga mempunyai peranan yang sangat penting, baik dalam perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah, tanpa ada struktur organisasi yang baik maka sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjelaskan segala aktivitas secara terarah dan sulitnya untuk mencapai tujuan secara optimal.

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BANK PD. BPR SARIMADU WILAYAH TAMBANG



Sumber Bank PD. BPR Sarimadu Wilayah Tambang

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagian / Unit Kerja Bank PD. BPR. Sarimadu Kantor Kas Tambang

Adapun bagian / unit kerja Bank PD. BPR. Sarimadu Kantor Kas Tambang beserta tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Kas

Tugas dan tanggungjawab Kepala Kantor Kas Tambang yaitu :

- a. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran uang kas
- b. Bertanggungjawab penuh terhadap perangkat EDC pada kantor kas beserta kartunya
- c. Mengatur, mengelola, mengendalikan dan menatausahakan kas harian
- d. Melakukan pengecekan transaksi harian dengan bukti pendukung transaksi dengan membutuhkan paraf pada laporan transaksi harian
- e. Menerima registrasi kas harian
- f. Mengambil keputusan untuk kasus – kasus tertentu bila terjadi perbedaan tanda tangan nasabah dengan kartu contoh tanda tangan atau data lain yang menyangkut nasabah
- g. Mengelola khasanah dan kas bank sehingga tidak terjadi idle money serta melakukan penempatan pada kantor induk atau antar bank

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan penarikan dan penyetoran pada bank lain untuk memenuhi kesediaan dana kas dan menjaga likuiditas
- i. Melakukan pembukuan dan penutupan kas (khasanah) setiap hari
- j. Menginventarisir uang tidak layak edar
- k. Memproses / mempertimbangkan / menyampaikan laporan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pimpinan cabang
- l. Bertanggungjawab terhadap bukti-bukti transaksi, selanjutnya menyerahkan buku transaksi yang asli ke kantor induk dan mengarsipkan copy bukti tersebut pada kantor kas
- m. Mewakili bank dalam menjaga hubungan baik terhadap masyarakat dan nasabah di wilayah kerja kantor kas
- n. Melakukan penghimpunan dana masyarakat di wilayah kerja kantor kas
- o. Menjalin kerjasama dengan bank lain, lembaga, instansi, sekolah, koperasi, dan badan usaha lainnya dalam rangka penghimpunan dana pihak ketiga
- p. Melakukan promosi dan sosialisasi produk dan layanan bank (tabungan, deposito, kredit, dan layanan transfer/pembayaran) kepada masyarakat
- q. Melakukan kunjungan kesekolah-sekolah dalam rangka penghimpunan dana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan operasional bank
- s. Bertanggungjawab langsung kepada pimpinan cabang

2. Customer Service

Tugas dan tanggungjawab Customer Service adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada nasabah atau kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang produk perkreditan dan produk penghimpunan dana serta fasilitas dan produk bank lainnya
- b. Menyampaikan keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan produk-produk bank.
- c. Menyampaikan syarat-syarat dan prosedur pembukaan rekening tabungan dan deposito
- d. Melayani nasabah dan mengadministrasikan aplikasi pembukaan rekening (specimen), pergantian buku dan penutupan rekening tabungan, pembukaan dan pencairan deposito serta penerimaan berkas permohonan kredit dan kelengkapannya
- e. Melakukan pengkinian data nasabah.
- f. Menampung, melayani dan menyelesaikan keluhan nasabah kredit, tabungan dan deposito dan mengusahakan penyelesaiannya secara komunikatif.
- g. Menyerahkan masalah pengaduan nasabah yang tidak bisa ditangani kepada atasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membantu seksi lending dalam hal menerima permohonan kredit dan melakukan pengecekan awal atas kelengkapan dokumen tersebut sesuai persyaratan dan selanjutnya menyerahkan ke customer service kantor induk atau seksi lending untuk di registrasi
- i. Memberikan dan menyampaikan informasi – informasi tentang kebijakan bank kepada nasabah berkaitan dengan produk dan pelayanan bank
- j. Memastikan ketersediaan warkat transaksi di front office
- k. Membantu dalam penghimpunan dana, antar jemput dana pada bank lain / nasabah prima dan nasabah lainnya
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan operasional bank
- m. Bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor kantor.

3. Teller / Kasir

Adapun tugas dan tanggungjawab Teller / Kasir adalah sebagai berikut :

- a. Menerima setoran tunai baik tabungan, deposito, pengiriman dan pembayaran lainnya
- b. Melakukan pembayaran atas penarikan tabungan, deposito dan perintah bayar
- c. Melayani nasabah pengguna fasilitas bank (transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan lain – lain)
- d. Memastikan kebenaran voucher penerimaan dan pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bertanggungjawab penuh terhadap perangkat EDC beserta kartunya selama jam operasional
- f. Membuat register kas harian
- g. Melakukan pengarsipan voucher transaksi dan laporan pelaksanaannya
- h. Bertanggungjawab atas jumlah nominal uang sesuai dengan volume transaksi atau laporan harian dan menyerahkan kembali ke atasan untuk disimpan di brankas
- i. Mengidentifikasi keaslian uang yang diterima
- j. Memastikan keabsahan kepemilikan rekening dan pencocokan specimen
- k. Melakukan pemeriksaan dan pencocokan transaksi dengan laporan transaksi setiap hari yang dilakukannya (laporan transaksi user)
- l. Menyerahkan laporan transaksi user kepada atasannya beserta voucher transaksi untuk dilakukan pengecekan ulang
- m. Melaporkan kepada atasan terkait adanya tindakan – tindakan yang mencurigakan (tindak pidana pencucian uang)
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan yang terkait dengan operasional bank
- o. Bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor kas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksana Funding

Adapun tugas dan tanggungjawab pelaksana funding adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dari masyarakat
- b. Melakukan pemasaran dan promosi tentang produk funding kepada masyarakat
- c. Mencari sumber dana terutama yang memiliki cost of fund yang rendah
- d. Mencari nasabah dan depositan dalam jumlah banyak untuk mitigasi resiko penarikan dana dalam jumlah besar
- e. Melengkapi administrasi, dokumen untuk aplikasi pembukuan produk – produk bank kepada nasabah / depositan yang diperoleh dari kunjungan langsung
- f. Menjaga dan memelihara nasabah dan depositan yang ada dengan cara melakukan kunjungan, komunikasi aktif dan pemberian hadiah / souvenir
- g. Memonitor perkembangan dana tabungan dan deposito
- h. Memelihara dan meningkatkan jumlah dana yang telah dihimpun dari nasabah atau depositan
- i. Memberikan informasi atau sosialisasi kepada calon nasabah atau kepada masyarakat yang membutuhkan informasi produk bank (tabungan dan deposito) serta fasilitas jasa layanan bank (transfer, pembayaran, dan layanan payment point lainnya)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menyampaikan keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan produk – produk bank
- k. Memberikan layanan antar jemput dana terhadap nasabah / deposan prima, lembaga, sekolah, instansi, perusahaan dan badan hukum lainnya sesuai kerjasama yang dilakukan
- l. Melakukan kunjungan, sosialisasi dan penghimpunan dana disekolah – sekolah sesuai jadwal yang ditetapkan
- m. Memberikan saran dan ide pengembangan produk penghimpunan dana dan langkah - langkah penghimpunan dana kepada kepala kantor kas
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan operasional bank
- o. Bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor kas

2.3 Aktivitas perusahaan

- a. Kredit Wira Usaha

Kredit ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Kredit diarahkan bagi nasabah yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa.

- b. Kredit Mikro / Bakulan

Kredit ini diberikan kepada nasabah yang menjalankan usahanya dalam bentuk usaha kecil dan lebih dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan modal pedagang kecil dan pedagang kaki lima.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kredit PHBK (Pola Hubungan Bank dan Kelompok)

Kredit ini diberikan kepada kelompok – kelompok usaha masyarakat dan menggunakan sistem tanggung renteng.

d. Kredit Agribisnis / Perkebunan

Kredit ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk mengelola usaha pertanian atau perkebunan yang dimiliki dan difokuskan untuk petani baik bidang pertanian, perkebunan, perikanan maupun peternakan

e. Kredit Anggota Koperasi

Kredit ini diberikan kepada masyarakat yang tergabung pada sebuah koperasi dan membutuhkan tambahan modal usaha yang dikembangkan oleh masing – masing anggotanya

f. Kredit Investasi

Kredit ini diberikan kepada masyarakat untuk kegunaan investasi.

g. Kredit Graha Sarimadu

Kredit ini diberikan kepada masyarakat untuk tujuan pembelian atau pembangunan rumah tempat tinggal.

h. Kredit Jaminan Emas

Sistem kredit jaminan emas diberikan kepada masyarakat yang mempunyai barang berharga atau emas yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang.

i. Kredit Kesejahteraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem kredit ini diperuntuk khususkan bagi pegawai bank sarimadu. Sebelumnya kredit ini disebut dengan kredit karyawan, sejak bulan Mei 2008 diubah dengan nama kredit kesejahteraan.

j. Kredit Sarimadu

Sistem kredit ini diperuntukkan bagi nasabah dengan status Pegawai Negeri, BUMN, BUMD, Perusahaan dan Lembaga lainnya yang sehat.

k. Kredit Konsumtif Anggota Koperasi

Kredit anggota koperasi diberikan khusus untuk anggota koperasi yang akuntable dan mempunyai badan hukum minimal telah berjalan dua tahun.

2.4 Visi Misi Bank PD. BPR. Sarimadu

Visi :

Bank PD. BPR. Sarimadu merupakan wahana pengembangan ekonomi daerah berbasis kerakyatan melalui optimalisasi pelayanan perbankan.

Misi:

Adapun misi yang dilakukan oleh Bank PD. BPR. Sarimadu adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan mutu sumber daya manusia secara profesional, memiliki kemauan, kemampuan dan kejujuran.
- b. Sistem manajemen dan operasional bank.
- c. Penyediaan kredit.

- d. Memberikan rasa aman, nyaman dan menguntungkan.
- e. Pemupukan permodalan.
- f. Perluasan wilayah kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

